



PUTUSAN

Nomor 1752 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MAHZUM bin MAS'UD**;
Tempat lahir : Demak;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/14 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Jatirogo RT 02 RW 01, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Demak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Tunggal : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 28 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHZUM bin MAS'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHZUM bin MAS'UD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksemplar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor I-06071164 atas nama Pemilik Agus Wiyanto, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa/Kelurahan Trengguli RT 01 RW 01, Wonosalam, Kabupaten Demak;
 - 2) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembiayaan tanggal 23 Maret 2020;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan dan Persetujuan tanggal 23 Maret 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar Analisa Cadeb Mahzum;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kredit tanggal 28 Maret 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia Nomor PK 8091320200300001 tanggal 31 Maret 2020;
 - 7) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 8091320200300001 tanggal 31 Maret 2020;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Kuasa;
 - 9) 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia Nomor 63 tanggal 14 April 2020 yang dibuat oleh Notaris Bhinneka Wahyudi P.S., S.H., M.Kn., Kantor: Jalan Raya Timur Nomor 116, Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
 - 10) 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00308512.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kemenkum dan HAM RI Kanwil Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - 11) 1 (satu) lembar Lampiran Keterangan Objek Jaminan Fidusia;
 - 12) 1 (satu) lembar *Statement of Account Report*;
 - 13) 1 (satu) lembar Surat Peringatan 1 tanggal 12 Februari 2021;
 - 14) 1 (satu) lembar Surat Peringatan 2 tanggal 20 Februari 2021;
 - 15) 1 (satu) lembar Surat Peringatan 3 tanggal 27 Februari 2021;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2023



- 16)1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi Nomor 5/B/SOMASI/DNY/III/2021 tanggal 17 Maret 2021;
- 17)1 (satu) lembar fotokopi Surat Somasi Nomor 15/B/SOMASI II/DNY/IV/2021 tanggal 5 April 2021;
- 18)2 (dua) lembar Surat Somasi Nomor 001/B/SOMASI-III/DNY/IV/2021;
- 19)1 (lembar) *print out* foto dari *WhatsApp* tentang Surat Perjanjian Over Kredit;
- 20)Data persyaratan debitur atas nama Mahzum, terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar fotokopi yang terdiri dari KTP atas nama Mahzum, KTP atas nama Siti Munayah dan NPWP 66.787.254.3-515.000 atas nama Mahzum;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Mahzum;
 - 2 (dua) lembar fotokopi Buku Nikah Nomor 3812505;
 - 1 (satu) lembar fotokopi SPPT NOP 33.21.060.014.007-0168.0;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Usaha Nomor 156/Ds/III/2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - 2 (dua) lembar Buku Rekening Tabungan atas nama Siti Munayah Nomor Rekening 7058-01-022490-53-4;
 - 1 (satu) lembar fotokopi STNK Nomor 03703831. atas nama Pemilik Agus Wiyanto;

Dikembalikan kepada pihak PT Reksa Finance Cabang Semarang melalui Saksi FITRI MEILANI ISMAIL binti PUJI BUDIONO;

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 12 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHZUM bin MAS'UD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengalihkan benda objek fidusia tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima fidusia";

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2023



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 20, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak tanggal 28 Juli 2022, dikembalikan kepada PT Reksa Finance Cabang Semarang melalui Saksi FITRI MEILANI ISMAIL binti PUJI BUDIONO;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 496/Pid.Sus/2022/PT SMG tanggal 1 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Demak;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 85/Pid.Sus/2022/PN Dmk tanggal 12 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Akta Pid.Sus/2022/PN Dmk yang dibuat oleh Plt. Panitera pada Pengadilan Negeri Demak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 7 Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 7 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 November 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 7 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Demak tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Putusan *a quo* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka didapat fakta bahwa Terdakwa membuat suatu ikatan perjanjian pembiayaan dengan PT Reksa Finance Cabang Semarang atas 1 (satu) unit kendaraan jenis truk merek Mitsubishi Colt FE 74 HD V 125 PS Bak Kayu Tahun 2011. Terdakwa selaku pemberi fidusia tidak menghadap ke Notaris untuk menandatangani Akta Fidusia, akan tetapi Terdakwa telah memberi dan menandatangani Surat Kuasa dengan hak substitusi kepada pihak PT

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reksa Finance. Ikatan perjanjian tersebut berisikan pengakuan hutang sejumlah Rp202.032.000,00 (dua ratus dua juta tiga puluh dua ribu rupiah), dengan angsuran sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali per bulan sebesar Rp5.612.000,00 (lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah). Ketika dalam perjalanan pelaksanaan perjanjian tersebut, Terdakwa tidak membayar angsurannya dan justru mengalihkan/menggadaikan obyek jaminan fidusia tanpa seizin PT Reksa Finance selaku pemberi jaminan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan pelanggaran pasal ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 *juncto* Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa MAHZUM bin MAS'UD** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **6 Juni 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

ttd/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1752 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)